



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/339/VI.07/HK/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG DAN NASIONAL
TAHUN 2025**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Satuan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG DAN NASIONAL TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan rekrutmen calon anggota Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2025 yang terdiri dari:
 - a. sosialisasi;
 - b. pengumuman; dan
 - c. pendaftaran.
 2. menetapkan dan mengumumkan terhadap hasil rekrutmen calon anggota Paskibraka yang ditetapkan dan diumumkan oleh panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Tim Seleksi Kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada calon Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2025.
 2. Tim Seleksi Psikotes melaksanakan uji psikotes kepada calon Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2025.
 3. Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris kepada calon Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2025.
 4. Tim Seleksi Kesamaptaan melakukan seleksi ketahanan dan kebugaran kepada calon Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2025.
 5. Tim Seleksi Kepribadian melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat, serta penelusuran rekam jejak di media sosial kepada calon Paskibraka Tingkat Provinsi Lampung dan Tingkat Nasional Tahun 2025.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana dan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium per/kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga.

- KELIMA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan kode rekening 8.01.02.01.01.03.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-5-2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/339/VI.07/HK/2025
TANGGAL : 9 - 5 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA DAN TIM SELEKSI PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT PROVINSI DAN NASIONAL
TAHUN 2025**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
3. Riki Irawan, SH., MM (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
4. Sandi (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
5. Rizki Aprian (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
6. Muklas (Pengadministrasi Umum Unit Pelaksana Teknis Gelanggang Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)
7. Hendro (Pengadministrasi Umum Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
8. Dokter pada Poliklinik Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Tim Pemberkasan Ulang dan Kesehatan
- Koordinator : dr. Tatik Srihartati., MH (Dokter pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. Alfiyah Retnoriani, S.Psi., M.Si (Psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung)
2. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
3. dr. Fajar Yuwanto, SP. PD FINASIM (Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)
4. Ns. Yusmalia, S.Kep (Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)
5. Nurdiansyah Adi, SH (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
6. Ni Made Mira Sari, S.Sos., MM (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
7. Nita Dwi Safitri, S.AP (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

8. Novida Leyli Wirinda, A.Md (Pengolah Data dan Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
9. Marluna Fitri Dwiana (Anggota DPPI Provinsi Lampung)

VI. Tim Seleksi Psikotes

- Koordinator : Alfiyah Retnoriani, S.Psi., M.Si (Psikolog pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota : 1. dr. Tatik Srihartati., MH (Dokter pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung)
2. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 3. Nurdiansyah Adi, SH (Penalaah Teknis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 4. Ruzhan Hafani, S.I.Kom (Penalaah Teknis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 5. Ni Made Mira Sari, S.Sos., MM (Penalaah Teknis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 6. Zelvia Irfina, S.Tr.IP (Penalaah Teknis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 7. Ummi Shofiati, S.I.Kom (Penalaah Teknis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 8. Ahmad Kunardi (Pengadministrasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 9. Fajar Wahyudi, SE (Pengadministrasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

VII. Tim Seleksi Kemampuan Baris-Berbaris

- Koordinator : AKP. Jonidi (Kepolisian Daerah Lampung)
- Anggota : 1. Lettu. Inf. Yudi Yanda (Korem 043/Garuda Hitam Lampung)
2. Serma. Agus Raharjo (Korem 043/Garuda Hitam Lampung)
 3. Briпка. Dimas Wahyudi Permana (Kepolisian Daerah Lampung)
 4. Erlina Dwi Lestari, S.Tr.IP (Fasilitator Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 5. Galih Vihandika (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Provinsi Lampung)
 6. Bahana Putra Azmari (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Provinsi Lampung)
 7. Ainin Seha (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Provinsi Lampung)
 8. Shopia Mayangsari, SE (Penalaah Teknis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 9. Fajar Wahyudi, SE (Pengadministrasi Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)


VIII. Tim Seleksi Kesamaptaan

- Koordinator : Lettu. Inf. Yudi Yanda (Korem 043/Garuda Hitam Lampung)
- Anggota : 1. AKP. Jonidi (Kepolisian Daerah Lampung)
2. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
3. Serma. Agus Raharjo (Korem 043/Garuda Hitam Lampung)
4. Bripta. Dimas Wahyudi Permana (Kepolisian Daerah Lampung)
5. Nurdiansyah Adi, SH (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
6. Ni Made Mira Sari, S.Sos., MM (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
7. Sulisdianto (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
8. Diva Gustian (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Provinsi Lampung)
9. Zahwa Rahmalia (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Provinsi Lampung)

IX. Tim Seleksi Kepribadian

- Koordinator : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Inga Setiawati, SE., MM (Kepala UPT Taman Budaya Provinsi Lampung)
2. Lettu. Inf. Yudi Yanda (Korem 043/Garuda Hitam Lampung)
3. Serma. Agus Raharjo (Korem 043/Garuda Hitam Lampung)
4. Bripta. Dimas Wahyudi Permana (Kepolisian Daerah Lampung)
5. Ririn Aprinta, S.STP (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Provinsi Lampung)
6. Fajar Wahyudi (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
7. Elmi (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
8. Andi Mula Putra (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
9. Wulan Ningsih, A.Md (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL